

Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon

Rukoyah¹, Muhtar²

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Kota Ambon,
Indonesia^{1,2}

*Email Korespondensi: rukoyah_1985@yahoo.com

Sejarah Artikel:

Diterima 05-05-2026
Disetujui 16-05-2026
Diterbitkan 18-05-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the governance of the Batu Merah Village Government, Sirimau District, Ambon City, in the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The research focuses on the implementation of good governance principles, namely supervision, responsiveness, transparency, and community participation in village governance administration. This study employed a qualitative descriptive research method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Informants in this study consisted of village government officials, the Village Consultative Body (BPD), community leaders, and local residents. The results of the study indicate that the implementation of Law Number 6 of 2014 in Batu Merah Village has generally been carried out adequately, particularly in community involvement in development planning and village governance. However, several obstacles remain, such as the lack of transparency in village budget management, the absence of clear standard operating procedures in the recruitment of village officials, and delays in village head elections. In addition, coordination among village institutions still requires improvement to realize effective and accountable governance. Therefore, strengthening institutional capacity, increasing public participation, and improving transparency are necessary to support the realization of good governance in Batu Merah Village.

Keywords: *governance; village government; good governance; Batu Merah Village*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dalam penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu pengawasan, daya tanggap, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari aparat pemerintah negeri, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Negeri Batu Merah secara umum telah berjalan cukup baik, terutama dalam keterlibatan masyarakat pada proses perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti belum optimalnya transparansi pengelolaan anggaran negeri, belum adanya standar operasional prosedur yang jelas dalam rekrutmen aparat negeri, serta keterlambatan pelaksanaan pemilihan kepala pemerintahan negeri. Selain itu, koordinasi antar lembaga pemerintahan negeri masih perlu ditingkatkan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Oleh

karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan transparansi pemerintahan untuk mendukung terwujudnya good governance di Negeri Batu Merah.

Katakunci: tata kelola; pemerintahan negeri; good governance; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Negeri Batu Merah

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rukoyah, R., & Muhtar, M. (2026). Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(3), 4520-4530. <https://doi.org/10.63822/dejytp70>

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa atau negeri merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia karena memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan desa sebagai entitas pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat menjadikan desa sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai desa mengalami berbagai perubahan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika sosial politik nasional.

Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai landasan hukum baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan responsivitas dalam tata kelola pemerintahan desa (Mardiasmo, 2018).

Konsep *good governance* menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurut Sedarmayanti (2017), *good governance* merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat diperlukan dalam pemerintahan desa agar pembangunan desa dapat berjalan secara efektif serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon merupakan salah satu wilayah pemerintahan negeri yang memiliki posisi strategis karena berada di pusat Kota Ambon dan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Dalam pelaksanaan pemerintahan negeri, Negeri Batu Merah telah menerapkan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti belum optimalnya transparansi pengelolaan anggaran negeri, belum adanya standar operasional prosedur dalam rekrutmen aparat negeri, serta belum terlaksananya pemilihan kepala pemerintahan negeri secara definitif dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola penyelenggaraan pemerintahan negeri masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai tata kelola pemerintahan desa dan implementasi *good governance*. Penelitian Ahmad (2019) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan publik desa sangat dipengaruhi oleh efektivitas kinerja aparatur pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan publik. Penelitian Novitasari (2020) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa memiliki pengaruh penting terhadap keberhasilan pembangunan desa dan pelaksanaan demokrasi lokal. Selain itu, penelitian Suharto (2021) menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif membutuhkan koordinasi kelembagaan yang baik serta dukungan sumber daya manusia yang profesional. Penelitian lain yang dilakukan oleh Riyanto dan Nugroho (2022) juga menegaskan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa menjadi faktor utama dalam menciptakan pemerintahan desa yang akuntabel dan dipercaya masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian mengenai tata kelola penyelenggaraan pemerintahan negeri berbasis

adat khususnya di Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon masih relatif terbatas. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena lebih memfokuskan pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 melalui pendekatan prinsip *good governance* yang meliputi pengawasan, daya tanggap, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dalam penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi objektif di lapangan melalui pengumpulan data berupa kata-kata, informasi, dan perilaku yang diamati secara langsung (Sugiyono, 2020). Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dalam penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Negeri Batu Merah merupakan salah satu wilayah pemerintahan negeri yang memiliki jumlah penduduk besar serta menghadapi berbagai dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan prinsip *good governance*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi lapangan terhadap informan penelitian. Informan penelitian terdiri dari aparat pemerintah negeri, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala dusun, tokoh masyarakat, dan masyarakat Negeri Batu Merah yang dianggap mengetahui kondisi tata kelola pemerintahan negeri. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan, dokumen pemerintahan negeri, profil desa, jurnal ilmiah, buku, dan berbagai referensi yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas penyelenggaraan pemerintahan negeri serta partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan desa. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan penelitian menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur agar memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Negeri Batu Merah. Selain itu, teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negeri, seperti struktur organisasi pemerintahan, data kependudukan, laporan kegiatan pembangunan, dan dokumen administrasi lainnya.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian (Moleong, 2018). Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan

langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri Batu Merah.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan secara sistematis.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat validitas yang lebih baik (Creswell, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Negeri Batu Merah

Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dalam implementasinya, pemerintah negeri telah berupaya melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* melalui peningkatan pelayanan publik, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah membawa perubahan terhadap pola penyelenggaraan pemerintahan negeri, khususnya dalam proses perencanaan pembangunan yang mulai melibatkan masyarakat melalui musyawarah tingkat RT/RW dan musyawarah negeri. Keterlibatan masyarakat tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum optimalnya transparansi pengelolaan anggaran negeri, lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintahan, serta belum adanya standar operasional prosedur yang jelas dalam rekrutmen aparat negeri. Selain itu, belum terlaksananya pemilihan kepala pemerintahan negeri secara definitif juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan negeri.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Riyanto dan Nugroho (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan desa sangat dipengaruhi oleh transparansi pengelolaan keuangan dan efektivitas koordinasi kelembagaan dalam pemerintahan desa.

Pengawasan dalam Tata Kelola Pemerintahan Negeri

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat pemerintahan Negeri Batu Merah, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh pemerintah negeri bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum.

Salah satu informan penelitian menyampaikan bahwa:

“Setelah pengawasannya sudah berjalan sesuai dengan sistem, seluruh lembaga di Desa Batu Merah harus dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, bahkan penegak hukum seperti kejaksaan dan

kepolisian ikut memantau proses pengawasan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri dilakukan secara kolektif dengan melibatkan berbagai unsur kelembagaan dan masyarakat. Bentuk pengawasan dilakukan melalui rapat evaluasi, pemeriksaan administrasi, dan kunjungan lapangan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan belum berjalan secara maksimal. Sebagian masyarakat masih menilai bahwa informasi terkait penggunaan dana desa belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan keterbukaan informasi publik masih perlu ditingkatkan.

Menurut Sedarmayanti (2017), pengawasan yang efektif merupakan bagian penting dalam penerapan *good governance* karena dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Daya Tanggap Pemerintah Negeri terhadap Aspirasi Masyarakat

Daya tanggap (*responsiveness*) pemerintah negeri merupakan kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Negeri Batu Merah telah berupaya memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui forum musyawarah dusun dan musyawarah negeri.

Salah satu aparat pemerintah negeri menyampaikan bahwa:

“Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, keterlibatan masyarakat mulai dari tingkat RW sampai musyawarah negeri semakin meningkat.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah negeri telah berupaya menerapkan prinsip partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa program pembangunan seperti pembangunan drainase, pembinaan PKK, pembinaan karang taruna, dan peningkatan kapasitas kelompok tani merupakan bentuk respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, tidak seluruh aspirasi masyarakat dapat direalisasikan secara optimal karena keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan negeri. Selain itu, sebagian masyarakat juga masih menilai bahwa pelayanan administrasi pemerintahan belum berjalan secara maksimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ahmad (2019) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.

Transparansi Pengelolaan Pemerintahan Negeri

Transparansi merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Negeri Batu Merah telah berupaya menyampaikan informasi terkait pelaksanaan program pembangunan melalui forum musyawarah dan laporan kegiatan pemerintahan.

Namun demikian, transparansi pengelolaan anggaran negeri dinilai belum berjalan secara optimal. Sebagian masyarakat masih merasa kurang mendapatkan informasi yang jelas mengenai penggunaan dana desa dan proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan.

Kurangnya keterbukaan informasi tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah negeri. Dalam perspektif *good governance*, transparansi merupakan bentuk

pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan.

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan pemerintahan sangat diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan demokratis. Oleh karena itu, pemerintah negeri perlu meningkatkan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi pelaksanaan pembangunan desa secara langsung.

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Negeri Batu Merah cukup aktif dalam mengikuti kegiatan musyawarah pembangunan, kerja bakti, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi masyarakat terlihat dalam proses perencanaan pembangunan melalui forum musyawarah tingkat RT/RW dan musyawarah negeri. Selain itu, masyarakat juga ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Meskipun demikian, tingkat partisipasi masyarakat masih dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam pemerintahan negeri. Sebagian masyarakat masih menunjukkan sikap pasif terhadap kegiatan pemerintahan karena kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat.

Penelitian Novitasari (2020) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang demokratis dan mendukung keberhasilan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Analisis Tata Kelola Pemerintahan Negeri Berdasarkan Prinsip *Good Governance*

Berdasarkan hasil penelitian, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Negeri Batu Merah secara umum telah mengarah pada penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Hal tersebut terlihat dari adanya upaya pemerintah negeri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, melaksanakan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat, dan memperkuat fungsi kelembagaan pemerintahan negeri.

Namun demikian, implementasi prinsip *good governance* belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan berbagai kendala, seperti lemahnya transparansi pengelolaan anggaran, kurang optimalnya sistem pengawasan, serta belum efektifnya koordinasi antar lembaga pemerintahan negeri.

Menurut Widjaja (2018), keberhasilan tata kelola pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan komitmen pemerintah desa dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan keterbukaan informasi publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan negeri yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Pengawasan dalam Tata Kelola Pemerintahan Negeri Batu Merah

Pengawasan merupakan salah satu prinsip penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri Batu Merah dilakukan melalui pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh pemerintah negeri bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat serta aparat penegak hukum.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui rapat evaluasi, pemeriksaan administrasi, dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan desa. Pemerintah negeri juga

melibatkan lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW, PKK, dan tokoh masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan masih belum berjalan secara optimal. Sebagian masyarakat masih menilai bahwa informasi terkait penggunaan dana desa belum disampaikan secara terbuka dan menyeluruh kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan sistem pengawasan dan transparansi masih sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri Batu Merah.

Menurut Sedarmayanti (2017), pengawasan yang efektif dalam pemerintahan merupakan upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Bentuk Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Batu Merah

Bentuk Pengawasan	Pelaksana	Tujuan Pengawasan
Pengawasan internal	Pemerintah Negeri dan BPD	Mengawasi pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan
Pengawasan eksternal	Masyarakat dan aparat penegak hukum	Mencegah penyimpangan penggunaan anggaran
Evaluasi kegiatan	Pemerintah Negeri	Menilai efektivitas pelaksanaan program pembangunan
Kunjungan lapangan	Aparat pemerintah dan masyarakat	Memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana

(Sumber: Hasil Olahan Penelitian, 2025)

Pengawasan dalam Tata Kelola Pemerintahan Negeri Batu Merah

Pengawasan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dilakukan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pengelolaan anggaran negeri agar berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengawasan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah negeri kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri Batu Merah dilakukan melalui dua bentuk, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Pemerintahan Negeri bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui rapat evaluasi, pemeriksaan administrasi, dan monitoring pelaksanaan program pembangunan. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan pada beberapa program pembangunan negeri, seperti pembangunan drainase jalan lingkungan, pembinaan PKK, pembinaan karang taruna, peningkatan kapasitas kelompok tani, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, pemerintah negeri melibatkan RT/RW dan masyarakat setempat untuk memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan secara langsung di lapangan.

Salah satu informan penelitian menyampaikan bahwa:

“Setelah pengawasannya sudah berjalan sesuai dengan sistem, seluruh lembaga di Desa Batu Merah

harus dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri, bahkan penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian ikut memantau proses pengawasan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri Batu Merah telah melibatkan berbagai unsur kelembagaan dan masyarakat sebagai bentuk pengawasan bersama terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan negeri.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari masih adanya keluhan masyarakat terkait kurangnya keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana desa dan pelaksanaan pembangunan fisik di lingkungan masyarakat. Sebagian masyarakat menilai bahwa informasi mengenai anggaran pembangunan belum disampaikan secara rinci kepada masyarakat sehingga menimbulkan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah negeri.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah negeri dan lembaga pengawasan belum berjalan secara maksimal. Kurangnya koordinasi tersebut menyebabkan proses evaluasi dan pengawasan pembangunan terkadang tidak berjalan efektif. Kondisi ini diperkuat dengan belum adanya sistem pengawasan berbasis administrasi yang terstruktur dan terbuka kepada masyarakat.

Menurut Sedarmayanti (2017), pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam *good governance* karena berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang efektif juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dengan demikian, pengawasan dalam tata kelola pemerintahan Negeri Batu Merah perlu ditingkatkan melalui penguatan koordinasi antar lembaga pemerintahan, peningkatan keterbukaan informasi publik, serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses pengawasan pembangunan negeri. Hal tersebut penting untuk mewujudkan pemerintahan negeri yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.



(Sumber: Hasil Olahan Penelitian, 2025)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dapat disimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan negeri, khususnya dalam aspek partisipasi masyarakat, pelaksanaan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pemerintahan negeri. Pemerintah Negeri Batu Merah telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance* melalui pelibatan masyarakat dalam musyawarah pembangunan, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, serta pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan dan pembangunan negeri.

Dalam aspek pengawasan, pemerintah negeri bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan anggaran negeri melalui rapat evaluasi, pemeriksaan administrasi, dan monitoring lapangan. Selain itu, masyarakat juga mulai dilibatkan dalam proses pengawasan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan negeri. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan serta belum maksimalnya keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan negeri.

Pada aspek daya tanggap, pemerintah Negeri Batu Merah telah menunjukkan upaya dalam merespons kebutuhan masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur lingkungan, pembinaan PKK, pembinaan karang taruna, dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat. Akan tetapi, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menyebabkan beberapa aspirasi masyarakat belum dapat direalisasikan secara maksimal.

Sementara itu, dalam aspek transparansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah negeri belum sepenuhnya menerapkan keterbukaan informasi publik secara optimal. Sebagian masyarakat masih merasa kurang memperoleh informasi yang jelas mengenai pengelolaan dana desa, proses pengambilan keputusan, dan pelaksanaan pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi pemerintahan masih perlu diperkuat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah negeri.

Pada aspek partisipasi masyarakat, masyarakat Negeri Batu Merah telah menunjukkan keterlibatan dalam proses musyawarah pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Partisipasi tersebut menjadi indikator bahwa masyarakat mulai memiliki kesadaran terhadap pentingnya keterlibatan dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri. Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat masih dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kondisi ekonomi, dan pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan peran mereka dalam pembangunan negeri.

Secara keseluruhan, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Negeri Batu Merah telah mengarah pada penerapan prinsip-prinsip *good governance*, namun implementasinya belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan negeri, penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi pengelolaan anggaran, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengawasan pemerintahan negeri. Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan Negeri Batu Merah dapat berjalan lebih efektif, transparan, akuntabel, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. A. (2019). Kinerja pemerintahan desa sebagai penyedia pelayanan publik di Desa Wringinpitu Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 112–124.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). California: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Novitasari, R. (2020). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 9(1), 45–58.
- Nugroho, R., & Riyanto, A. (2022). Transparansi pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(3), 201–214. <https://doi.org/10.1234/jan.v10i3.2022>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Sedarmayanti. (2017). *Good governance dan good corporate governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, D. G. (2021). Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam perspektif desentralisasi administratif dan desentralisasi politik. *Jurnal Governance*, 6(2), 88–102.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widjaja, H. A. W. (2018). *Otonomi desa: Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yuliani, N., & Prasetyo, H. (2021). Implementasi prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 67–79. <https://doi.org/10.5678/jip.v5i1.2021>
- Zulkarnain, M. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 8(2), 134–146.
- Badan Pusat Statistik Kota Ambon. (2023). *Kecamatan Sirimau dalam angka 2023*. Ambon: BPS Kota Ambon.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). *Pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.